




**PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING  
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG :  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2022**



LURAH MURTIGADING  
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING

NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN MURTIGADING  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH MURTIGADING,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Murtigading Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6



- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1296);
  8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);
  9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 25);
  10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan ((Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
  14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

16. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Murtigading (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal) TA. 2023 (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2022 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MURTIGADING  
dan  
LURAH MURTIGADING

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN MURTIGADING TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 4.650.835.236,-
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 5.166.343.381,-</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 515.508.145,-)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 565.508.145,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 50.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 515.508.145,-
Sisa (lebih/kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APBKal;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.



#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah Kalurahan dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah Kalurahan tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

#### Pasal 7


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Murtigading.

Ditetapkan di : Murtigading  
Pada tanggal : 28 Desember 2022



Diundangkan di Murtigading  
pada tanggal 28 Desember 2022



LEMBARAN KALURAHAN MURTIGADING TAHUN 2022 NOMOR 09  
NOREG PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING, KAPANEWON SANDEN,  
KABUPATEN BANTUL (35/MURTIGADING/2022)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA MURTIGADING  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	219.638.875,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.421.496.361,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.700.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.650.835.236,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.346.794.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.918.263.066,00	
5.3.	Belanja Modal	755.486.315,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	145.800.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.166.343.381,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(515.508.145,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	565.508.145,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	565.508.145,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>515.508.145,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Bantul, 28 Desember 2022

LURAH  
Drs. BAMBANG TRIJANTO, M.Pd



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA MURTIGADING  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	219.638.875,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.421.496.361,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.700.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.650.835.236,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>2.334.139.881,00</u></b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.658.181.466,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.700.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	758.721.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	758.721.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.440.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	4.440.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	258.497.466,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	258.497.466,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	82.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	82.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.700.000,00	DLL, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.750.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	42.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	59.075.000,00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	59.075.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	5.500.000,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	5.500.000,00	
1.1.96		Tunjangan Masa Kerja	32.580.000,00	ADD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	32.580.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2		4	5
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan		
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	172.752.000,00	ADD, PBH
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	172.752.000,00	
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	168.666.000,00	ADD, PBH
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	168.666.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	68.620.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	PBK
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** )	40.000.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	28.620.000,00	PBK
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	28.620.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	103.980.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.430.000,00	DDS
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	84.430.000,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	PAD
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	2.650.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.400.000,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	DDS
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	12.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	212.949.100,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.183.600,00	DDS, PAD
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	10.183.600,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.279.000,00	DDS, PAD
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	44.279.000,00	
1.4.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.780.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	18.440.000,00	
1.4.04	5.1.	Belanja Pegawai	17.045.000,00	PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9.745.000,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	PAD
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.700.000,00	
1.4.06	5.1.	Belanja Pegawai	7.675.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.995.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.667.500,00	PAD
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.667.500,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.760.000,00	DDS
			15.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	14.460.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	32.355.000,00	ADD, PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.355.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm L omodes	38.345.000,00	PAD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.345.000,00	
1.4.95		Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal	5.159.000,00	DDS, PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.159.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>290.409.315,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	61.461.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.461.000,00	
1.5.90		Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	228.948.315,00	PAD
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	228.948.315,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>2.002.743.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>149.803.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	59.050.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.050.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	65.490.500,00	PBK
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.490.500,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	10.246.500,00	DDS, SDD
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.246.500,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	15.016.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.016.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>700.192.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	107.930.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.930.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	566.242.000,00	DDS, PBK
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	566.242.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	21.220.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.220.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)	4.800.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>742.459.500,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	494.037.500,00	PBK, PBP, SDD
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	440.425.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	53.612.500,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	70.497.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	70.497.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	177.925.000,00	DDS, PBK, SDD
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	97.925.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>118.900.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.500.000,00	DDS, PBK
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
2.4.93		Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan Talut	98.400.000,00	DDS
2.4.93	5.3.	Belanja Modal	98.400.000,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>233.568.500,00</b>	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	20.000.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.5.91		Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	213.568.500,00	DDS, PBK
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	207.568.500,00	
2.5.91	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>57.820.000,00</b>	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.220.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	5.220.000,00	
2.6.06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	52.600.000,00	DDS, PBK
2.6.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.600.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>387.441.800,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>98.638.800,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	32.550.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.550.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.208.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.208.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	16.988.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.988.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	18.165.500,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.165.500,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	4.450.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
3.1.94		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	23.277.300,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.277.300,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>72.045.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUTRI, Raya Keagamaan dll)	25.115.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.115.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	46.930.000,00	DDS, PBH
3.2.90	5.1.	Belanja Pegawai	3.240.000,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.690.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>47.630.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	34.640.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.640.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.990.000,00	DDS
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.990.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>169.128.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.135.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.135.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	35.475.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.475.000,00	
3.4.91		Pembentukan LKK	9.965.500,00	PBH
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.965.500,00	
3.4.92		Kegiatan Gotong Royong	29.920.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.920.000,00	
3.4.93		Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	86.632.500,00	PBK
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.632.500,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>296.218.700,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>197.200.000,00</b>	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	147.403.500,00	DDS, PBK
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	107.403.500,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	34.796.500,00	DDS, PBK
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.796.500,00	
4.2.95		Pemeliharaan Angkat Walet	15.000.000,00	DDS
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>28.900.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.900.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
4.3.92		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Desa	15.000.000,00	DDS, PAD
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>37.343.700,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	37.343.700,00	DDS, PBK
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.343.700,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>32.775.000,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	32.775.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.775.000,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>145.800.000,00</b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>3.000.000,00</b>	
5.1.01		Sarana Prasarana Tanggap Darurat	3.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>3.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>139.800.000,00</b>	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	136.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	136.800.000,00	
5.3.02		Bantuan Bahan Pangan	3.000.000,00	DDS
5.3.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.166.343.381,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(515.508.145,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	565.508.145,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>515.508.145,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Bantul, 28 Desember 2022



Drs. BAMBANG TRIJANTO, M.Pd